

PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM INDONESIA (Telaah dalam Prespektif Kearifan Lokal)

Muh. Haras Rasyid

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: haras_rasyid@yahoo.co.id

Abstract: *This article titled Product of Islamic Legal Thought Indonesian (already in the perspective of local wisdom). Gave birth to a subject heading as "How the Islamic Legal Thought Indonesian Products from the perspective of local wisdom" To solve the existing problem, use multiple methods and approaches, including: methods of data collection and analysis as well as juridical and sociological approach. The next process is carried out a description of the products of Indonesian Islamic legal thought, which is based on religious law, fatwa, jurisprudence, and law. The followed a discussion of local knowledge into consideration in the product of Islamic legal thought known through the work of the clergy in general and local knowledge in the products of Islamic legal thought, especially in Indonesian. In the end, the produc of legal thought Islamic Indonesian remains under Alquran and hadith and is also not free from the influence of local knowledge or the dynamics of social life in Indonesian society, past, present, and maybe that will come.*

Kata Kunci: Produk Pemikiran, Hukum Islam, Kearifan Lolak.

I. PENDAHULUAN

Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. adalah agama yang membawa perubahan di tengah-tengah kehidupan bangsa Arab yang dalam sejarah disebut kehidupan *jahiliyah*. Disebut *jahiliyah*, sebab dalam aktifitas mereka tidak sesuai dengan prinsi-prinsip ajaran Islam yang berlaku pada saat itu dan dianut oleh umat Islam saat ini. Namun ternyata, dalam proses *asbab al-nuzul Alquran*, praktik-praktik sosial bangsa Arab seperti itu menjadi salah satu latar belakang turunnya Alquran, baik dengan cara melarang maupun dengan cara mengadopsi sebahagian ke dalam syariat atau hukum Islam sampai pada zaman modern.

Pendekatan seperti yang tergambar tersebut, menjadi inspirasi dalam pemi-

kiran hukum Islam tak terkecuali di Indonesia, yang kemudian melahirkan apa yang dinamakan produk pemikiran hukum Islam di Indonesia. Dalam merumuskan hukum Islam khususnya di bidang *muamalah*,¹ selain merujuk kepada sumber pokok (Alquran dan hadis) juga mempertimbangkan kondisi kehidupan masyarakat, selama hal itu tidak bertentangan dengan substansi Alquran dan hadis.

Para ulama fikih (ahli hukum Islam) telah mempraktikkan pendekatan seperti itu, sehingga pemikiran-pemikiran mereka mengandung unsur-unsur keselerasan kondisi-kondisi kehidupan masyarakat yang mereka saksikan. Salah satu di antaranya yang sangat terkenal dalam dunia pemikiran hukum Islam adalah: Ketika Imam Syafi'i merumuskan *qawl al-qadim wa al-qawl jadid*.² Hal ini

menjadi salah satu bukti bahwa produk-produk pemikiran hukum Islam dikaji dan dirumuskan dengan memperhatikan kearifan lokal atau faktor kehidupan sosial masyarakat.

Paradigma ijtihad yang melahirkan berbagai macam jenis produk pemikiran hukum Islam yang telah dicanangkan oleh para ulama imam mazhab, secara berkesinambungan dilakukan sampai pada zaman modern saat ini. Di Indonesia khususnya, telah tampak berbagai jenis produk pemikiran hukum Islam. Namun yang menjadi masalah adalah: Meskipun wacana penyesuaian kearifan lokal dalam setiap produk pemikiran hukum Islam sebahagian sudah dipraktikkan, tetapi diakui pula bahwa produk-produk pemikiran hukum Islam tersebut masih banyak merujuk pada hasil pemikiran para ulama terdahulu (empat imam mazhab).

Alquran dan hadis adalah dasar utama dalam setiap produk pemikiran yang berkaitan dengan hukum Islam. Hasil pemikiran para ulama terdahulu, khususnya empat imam mazhab adalah mutiara pemikiran yang sangat berharga dalam perkembangan dan kemajuan pemikiran hukum Islam. Hal itu patut untuk dijadikan rujukan selama masih relevan dengan kondisi kehidupan masyarakat di mana hukum Islam tersebut diberlakukan.

Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana eksistensi produk pemikiran hukum Islam Indonesia?, 2) Bagaimana pentingnya kearifan lokal dalam produk pemikiran hukum Islam di Indonesia?

II. PEMBAHASAN

A. Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia

Berbicara masalah produk pemikiran hukum Islam, tidak lepas dari persoalan *ijtihad*,³ sebab dengan melalui ijtihad para ulama melahirkan berbagai macam produk

pemikiran hukum Islam, baik sifatnya formal dan mengikat maupun tidak formal dan tidak mengikat.

Secara umum produk pemikiran hukum Islam pada masa klasik belum ada yang bersifat formal. Yang ada adalah berupa karya-karya yang lahir dari pemikiran atau ijtihad para ulama, atau kesepakatan-kesepakatan tentang status hukum suatu masalah yang ada dalam masyarakat, seperti *ijma'*. Demikian pula hasil pemikiran para ulama yang berkaitan dengan metode dalam mengistimbatkan hukum, seperti *qiyas*, *istihsan* dan *maslahah al-mursalah*.⁴

Apa yang dihasilkan para ulama tersebut dapat juga disebut produk pemikiran hukum Islam. Sebab meskipun berupa metode dalam mengistimbatkan hukum, ataupun karya-karya yang bersifat pribadi dan tidak mengikat, tetapi tidak dapat diingkari bahwa eksistensinya sangat berharga. Betapa tidak, hasil karya para ulama tersebut menjadi rujukan pada setiap produk-produk pemikiran hukum Islam yang lebih spesifik, formal dan mengikat sampai saat ini, tidak terkecuali di Indonesia.

Produk pemikiran hukum Islam seperti di atas telah menjadi rujukan bagi para ulama Islam di seluruh dunia dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang ada dalam masyarakat. Hal itu terjadi karena hukum Islam sifatnya universal yang berlaku bagi seluruh umat Islam, walaupun harus berdampingan dengan hukum nasional atau hukum umum yang berlaku disatu negara.⁵

Di Indonesia, salah satu sistem hukum yang berlaku adalah hukum Islam.⁶ Dalam sistem hukum Islam tersebut di dalamnya terdapat setidaknya ada empat jenis produk hukum Islam yang telah berkembang dan berlaku di Indonesia, yaitu: Fikih, Fatwa ulama, hakim, keputusan pengadilan, Yurisprudensi, dan Perundang-undangan.⁷

Produk-produk pemikiran hukum Islam di atas, berhubungan antara satu dengan yang lain. Hal tersebut dapat dipahami karena masing-masing merujuk kepada Alquran dan hadis sebagai sumber pokok.

Fikih⁸ sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islam, bukan saja dipraktikkan oleh umat Islam di Indonesia, tetapi juga dipraktikkan umat Islam di seluruh dunia, meskipun *kayfiyahnya* tidak seragam. Fikih dalam sejarahnya sudah ada sejak pada zaman *khulafa al-rasyidun*. Para khalifah tersebut, dengan kemampuan berpikir mereka berusaha memahami dan mengkaji Alquran dan hadis Rasulullah saw.. Salah satu fakta sejarah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian itu, dapat diperhatikan bagaimana khalifah Umar bin Khatthab berusaha berijtihad untuk memecahkan persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat, meskipun ijtihadnya seolah-olah bertentangan dengan Alquran dan apa yang diamalkan Rasulullah saw.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dikategorikan sebagai fikih Indonesia yang telah dipraktikkan secara formal di Pengadilan Agama. Dikatakan fikih model Indonesia, sebab (KHI) lahir dari hasil pemikiran oleh para ulama Indonesia berdasarkan Alquran, hadis dan merujuk kepada kitab-kitab karya para ulama imam mazhab dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia.

Fatwa ulama yang berkaitan dengan hukum Islam juga merupakan produk pemikiran hukum Islam. Sekalipun sifatnya tidak mengikat kecuali terhadap yang meminta fatwa dan setuju terhadap fatwa tersebut, tetapi juga menjadi rujukan penting dalam mengembangkan hukum Islam di Indonesia.

Eksistensi fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis, karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat si-peminta fatwa.

Materi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, karena boleh jadi diambil dari kitab-kitab fikih yang dibacanya. Tetapi sifat responsifnya itu yang dikatakan dinamis.⁹

Produk pemikiran hukum Islam yang lain adalah keputusan Pengadilan Agama. Keputusan Pengadilan Agama bersifat mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara. Meskipun sebagai produk lembaga yudikatif, keputusan pengadilan dapat bernilai yurisprudensi yang dalam kasus-kasus yang sama dapat menjadi rujukan sebagai repressi hukum Islam. Keputusan pengadilan adalah bersifat dinamis, karena ia merupakan usaha untuk memberi jawaban atau menyelesaikan masalah yang diajukan kepada pengadilan pada suatu titik waktu tertentu.¹⁰

Selanjutnya produk pemikiran hukum Islam yang lain adalah undang-undang. Produk pemikiran hukum Islam seperti ini sifatnya mengikat, bahkan daya ikatnya lebih luas melebihi yang lain. Namun demikian agak lamban, karena sebagai peraturan organik, kadang-kadang tidak cukup elastis untuk mengantisipasi tuntutan waktu dan perubahan.¹¹ Hal tersebut dapat dimengerti, sebab dalam pembuatan undang-undang biasanya mengalami proses yang berbelit-belit dan menggunakan waktu yang lama, apalagi kalau masalah yang ingin dibuatkan undang-undang terjadi pro-kontra dalam masyarakat.

Empat produk pemikiran hukum Islam di atas, mengandung nilai-nilai sosial yang tumbuh dalam masyarakat. Rumusan-rumusan yang ada dalam fikih adalah hasil penalaran dan pengkajian para ulama tentang Alquran dan hadis yang mereka hubungkan dengan kondisi masyarakat. Demikian pula fatwa tidaklah begitu saja lahir. Fatwa dilakukan, karena adanya persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat yang memerlukan jawaban yang relatif cepat. Bagi yurisprudensi, lahir karena didasari oleh keyakinan

hakim dengan pertimbangan kearifan lokal. Itulah sebabnya, para pakar sosiologi hukum sangat menghargai yurisprudensi. Mereka berpendapat, hukum bukan saja yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tapi hukum tumbuh dalam masyarakat. Teraakhir adalah undang-undang. Dalam budaya hukum, undang-undang lahir biasanya setelah ketiga produk pemikiran hukum Islam tersebut dipraktikkan oleh masyarakat dalam sebuah proses waktu dan adaptasi kondisi yang akhirnya diangkat sebagai sebuah undang-undang.

B. Kearifan Lokal Dalam Produk Pemikiran Hukum Islam

Hubungan kehidupan sosial dengan hukum adalah hubungan *take in give* (memberi dan menerima) atau hubungan timbal balik. Artinya, ketika masyarakat membutuhkan keteraturan dalam kehidupannya, maka mereka membutuhkan hukum, dan menerima hukum sebagai penyelamat. Demikian juga hukum yang dinamis dan tidak kadaluarsa adalah hukum yang selalu bisa merespon kondisi-kondisi yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Pada saat itulah rumusan-rumusan baru dari produk hukum bersinergi dengan tata kehidupan sosial masyarakat.

Sekarang ini hukum tidak lagi hanya dipahami seperti yang ada dalam kitab perundang-undangan. Hukum ternyata pula dilihat kedalam konteks “kearifan lokal”¹² kehidupan masyarakat, yaitu dimana hukum diciptakan, dipergunakan dan berperan. Hukum diciptakan untuk mengatur pola kehidupan sosial manusia dalam proses interaksi antara satu dengan yang lain. Tidak ada satu masyarakatpun yang dapat hidup tanpa ada hukum yang mengaturnya.

Bagaimanapun bentuk dan susunan masyarakat (baik pada masyarakat modern maupun pada masyarakat sederhana atau bersahaja) hukum itu tetapan pada “*ubi societies*

ibi ius”. Begitu pula, bagaimanapun dihormatinya “kerajaan” hukum, ia dapat berubah dengan berubahnya kehidupan sosial.¹³

Hubungan kehidupan sosial dengan hukum di atas, lebih menekankan hubungan dari segi penciptaan hukum, hal mana hukum bersumber dari kehidupan sosial atau kearifan-kearifan lokal. Namun, jika dilihat dari segi fungsi hukum, maka hubungan hukum dengan kehidupan sosial di antaranya sebagai sosial *control* dan sosial *engineering*.

Menelaah uraian teori tentang hubungan hukum dengan kehidupan sosial secara umum dan singkat tersebut, memberi petunjuk bahwa demikian pula halnya produk pemikiran hukum Islam yang berdasarkan Alquran dan hadis. Produk pemikiran hukum Islam yang dimaksud, baik yang dilahirkan oleh ijtihad para ulama maupun yang dilakukan oleh lembaga formal, kearifan lokal yang sudah ada dan kehidupan sosial lainnya yang dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan akan selalu menjadi pertimbangan.

Alquran selalu ada di hati umat dan berdialog dengan umat tentang apa yang telah, sedang dan yang akan dihadapi dalam kehidupannya dengan tidak dan memilah waktu dan kondisi (*alqur'an shalihun li kulli zamaanin wa makaanin*) Fleksibelitas dan keluwesan hukum Islam dan kemampuannya dalam merespon perkembangan dan perubahan zaman, atau selalu relevan dengan kehidupan sepanjang zaman dan ruang, kunci *qarunnya* adalah karena hukum Islam bersumber dari pemikiran yang berdasarkan Alquran, hadis dan kearifan-kearifan lokal yang ada dan berkembang di masyarakat.

Dalam prinsip perumusan hukum Islam disebutkan bahwa hukum Islam bukan hanya dijadikan rujukan perilaku, tetapi juga sebagai elastisitas berperilaku. Produk pemikiran hukum Islam dapat

berubah karena berubahnya waktu, zaman, tempat dan kondisi sosial masyarakat. Dengan perubahan itu menjadikan berubahnya pula berperilaku keagamaan dan berperilaku budaya, dengan catatan tidak bertentangan dengan prinsip Alquran dan hadis.¹⁴

Dalam salah satu kaidah yang dikenal dalam pemikiran hukum Islam dan berhubungan dengan kearifan lokal adalah “*al adaatul Muhakkamaat*”. Kaidah ini memberikan petunjuk bahwa dalam merumuskan hukum Islam, pendekatan kultural yang berkaitan dengan adat, tradisi masyarakat yang sifatnya lokal atau disebut *al-urf* (kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang bersifat normatif) merupakan suatu pertimbangan yang penting. Dengan prinsip hal seperti itu tetap akan dinilai, apakah tradisi itu valid, sah dan harmoni dengan hukum Islam yang sudah pasti dan jelas (*al-’adah al-sahih*) atau tradisi dan kebiasaan-kebiasaan itu bertentangan dengan hukum Islam (*al-’adah al-fasid*).¹⁵ Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam yang dirumuskan oleh para imam mujtahid, pada mulanya sangat ketat dengan *nas*, tetapi pase-pase berikutnya selain *nas* juga memperhatikan kearifan lokal. Bahkan menjadikannya sebuah faktor yang menjadikan berubahnya sebuah ketentuan hukum Islam terhadap kasus yang sama. Sekaitan dengan hal ini, salah satu karya pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, Ibn al-Qayyim al-Jawziyah dalam *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabbi ‘al-alam*, beliau menulis satu bab yang berbunyi: *تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة* (perubahan fatwa mengenai hukum Islam dan perbedaannya tergantung pada perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan tradisi).¹⁶

Salah satu contoh yang dikemukakan Ibn Qayyim adalah tentang mengendarai binatang (*dabbah*). Jika ada seseorang

yang bersumpah tidak mengendarai *dabbah*, sedangkan sesuai dengan *’urf* (adat) di daerah orang yang bersumpah itu kata *dabbah* diartikan keledai, maka sumpahnya hanya berlaku untuk tidak mengendarai hewan yang namanya keledai. Adapun mengendarai hewan lain, baik di daerahnya sendiri atau di daerah lain seperti kuda, onta dan kerbau yang secara umum juga berarti *dabbah*, tidak ada konsekuensi hukum baginya, sebab yang dimaksud *dabbah* sesuai adat di daerahnya berarti keledai, bukan binatang-binatang yang lain.¹⁷

Mendukung pernyataan yang berkaitan dengan perubahan-perubahan hukum tersebut, dapat diperhatikan kembali bagaimana Imam Syafi’i merubah pemikiran hukumnya ketika dia berada di Irak dan ketika berada di Mesir (disebut *qawl qadim*). Menurut Mun’im A. Sirry, para ahli berkesimpulan bahwa munculnya *qawl jadid* merupakan dampak dari perkembangan baru yang dialami oleh Imam Syafi’i; dari penemuan hadis, pandangan dan keadaan sosial baru yang dia tidak temukan selama tinggal di Irak dan Hijaz. Atas dasar kesimpulan tersebut, Mun’im A. Sirry berkesimpulan bahwa *qawl jadid* merupakan suatu refleksi dari kearifan lokal pada dua tempat yang berbeda.¹⁸

Kaidah yang di kemukakan di atas memberikan pemahaman bahwa produk pemikiran hukum Islam selalu bersinergi dengan tatanan atau kearifan lokal yang telah dipatuhi oleh masyarakat dalam berinteraksi. Begitu juga hukum Islam selalu memperhatikan keadaan-keadaan sosial dengan segala macam perubahan dan perkembangannya. Prinsip seperti ini sesuai dengan teori hukum, bahwa hukum berkembang dengan mengikuti tahapan-tahapan perkembangan masyarakat.¹⁹

Pemikiran hukum Islam yang dikembangkan oleh para ulama merupakan perwujudan dari pembumian hukum Islam yang pada prinsipnya selalu sesuai dengan

ruang dan waktu. Para ulama yang berjihad dalam mengkaji sumber pokok ajaran Islam (Alquran dan hadis), senantiasa melahirkan rumusan-rumusan hukum yang bisa menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat Islam kapan dan di manapun mereka berada.

C. Kearifan Lokal dan Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Kondisi ini sebagai sebuah realitas yang berpengaruh kepada tatanan atau aturan-aturan yang akan dan sudah diberlakukan di Indonesia. Sebab bagaimanapun juga yang menjadi subyek dan obyek dari pelaksanaan hukum adalah umat Islam, sehingga sangat dimengerti jika sebahagian hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah hukum-hukum yang bersumber dari Alquran, hadis dan hasil ijtihad para ulama Islam.

Namun demikian, disadari bahwa sebelum Islam masuk di Indonesia terdapat tatanan yang berasal dari budaya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang sekarang ini diistilahkan dengan kearifan lokal. Tatanan yang disebut kearifan lokal ini, dijadikan sebagai aturan yang dipatuhi oleh masyarakat. Kearifan lokal sebahagian masyarakat mempertahankannya sampai saat ini, meskipun diakui tidak bisa menghindari dari pengaruh dan perubahan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Pemikiran hukum Islam yang ada di Indonesia, baik yang masih tataran wacana maupun yang sudah menjadi produk hukum Islam, sedikit banyaknya dipengaruhi oleh kearifan lokal dan kondisi riil masyarakat Indonesia. Salah satu contoh yang dapat diperhatikan adalah ketika Munawir Dzazali dengan pemikirannya reaktualisasi hukum Islam di Indonesia. Munawir menegaskan, bahwa ketentuan dua banding satu (2 bahagian

laki-laki dan 1 bahagian perempuan) dalam pembagian warisan seperti yang terdapat dalam Q.S. Al-Nisa'(4): 11, perlu disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat Indonesia.²⁰

Jika ketentuan tersebut didasarkan dengan kondisi bangsa Arab, yaitu anak laki-laki lebih dominan dengan segala macam aktifitas kehidupan, khususnya dalam mencari nafkah, boleh jadi tidak seperti halnya di Indonesia saat ini. Masyarakat Indonesia, baik yang bermukim pada komunitas tertentu maupun yang berada secara umum diseluruh wilayah nusantara, laki-laki dan perempuan saat ini relatif setara dalam membantu orang tua atau mencari rezeki secara umum. Olehnya itu, dengan tidak bermaksud melecehkan hukum yang terdapat dalam Alquran dan hadis, pembahagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan adalah hal yang tidak ekstrim melanggar syariat jika disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat Indonesia tersebut.

Selain itu, dalam hal harta bersama, tidak ada secara jelas diatur dalam Alquran dan hadis, tetapi dengan kearifan lokal dan perubahan kondisi kehidupan masyarakat, harta bersama (*gono gini*) telah diatur dalam hukum Islam di Indonesia. Hal tersebut dilakukan minimal didasari dua faktor: Pertama; Keadaan telah berubah dan mengglobal. Persoalan yang dahulu belum ada dan belum terfikirkan, saat ini bermunculan. Kedua; Dalam kehidupan keluarga di Indonesia yang sudah membudaya, harta kekayaan itu dapat dikualifikasikan menjadi dua:

- a. Harta milik masing-masing suami isteri. Di Jawa Tengah dan Timur disebut *gono* atau *gawan*, di Sumatera disebut *pusaka*, dan di Sulawesi disebut *Sisila*.
- b. Harta campur kaya. Di Jawa Timur disebut dengan *gono gini*. Di Jawa Barat disebut *guna kaya* (campur kaya).

Di Minangkabau disebut harta *suarang*, dan di Banda Aceh disebut *hareuta sehareukat*. Semua itu adalah harta milik dari dua orang suami isteri.²¹

Pembahagian warisan yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan, serta adanya harta *goni gini* adalah sebagai perwujudan dari prinsi keadilan. Adanya kecendrungan membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, sumi dengan isteri dalam pembahagian harta, dalam dunia kompetitif saat ini merupakan suatu pengabaian realitas peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan rumah tangga. Boleh saja ada anggapan bahwa pada masa lalu peran perempuan sangat minim, tetapi sekarang khususnya di Indonesia, baik peran itu bersumber dari kearifan lokal masa lalu maupun karena tuntutan kehidupan, peran perempuan tidak bisa disangsikan di berbagai sektor kehidupan.

Khususnya harta gono gini, secara sosiologis memiliki landasan hukum yang sangat kuat sebagai hasil kompromi dengan nilai-nilai hukum adat atau kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Mengingat kapasitas dan peran isteri sebagai pendamping suami dan sebagai ibu rumah tangga yang sangat besar andilnya dalam mengumpulkan harta kekayaan dan mengurus intern rumah tangga, sehingga dengan peran isteri tersebut secara hakiki sama dengan bekerja. Apalagi, jika isteri berperan ganda, di samping tidak mengabaikan kewajibannya dalam rumah tangga juga juga bekerja membantu suami dalam mengumpulkan harta kekayaan. Dengan demikian, lembaga harta bersama di Indonesia yang bersumber dari kearifan lokal akan dapat menegakkan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban suami isteri, sekaligus memenuhi prinsip pokok keadilan yang ada dalam Alquran dan hadis.²²

Sampel yang di kemukakan di atas, menjadi rujukan bagi perkembangan

produk pemikiran hukum Islam yang lain di Indonesia, seperti perkawinan, zakat, haji dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan hukum perdata Islam, baik yang belum dirumuskan dan diberlakukan maupun yang sudah diberlakukan. Bahkan dalam hal hukum pidana Islam, kearifan lokal dapat menjadi pertimbangan dalam memberlakukannya.

III. KESIMPULAN

1. Produk pemikiran hukum Islam yang sudah melembaga dan dipatuhi oleh masyarakat Indonesia adalah fiqih, fatwa ulama-hakim, keputusan pengadil—Yurisprudensi dan perundang-undangan. Proses lahirnya keempat hal tersebut tidak lepas dari perkembangan dinamika kehidupan masyarakat dari masa ke masa yang berkolaborasi dengan kondisi ke-indonesiaan.
2. Produk pemikiran hukum Islam yang diadopsi dalam pembangunan hukum Islam di Indonesia, sudah lama dicanangkan oleh para ulama hukum Islam di dunia Islam dengan berbagai macam karya yang mereka lahirkan. Para ulama hukum Islam atau ulama mujtahid tersebut seperti Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama sesudahnya. Mereka melahirkan hukum Islam dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial atau kearifan lokal masyarakat di mana mereka hidup dan beraktifitas.
3. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kaya budaya atau kearifan lokal. Mereka sangat mematuhi kearifan lokal sebagai tatanan, bahkan menjadi hukum dan bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Dengan eksistensi kearifan lokal tersebut menjadikannya sebagai bahagian pertimbangan dalam setiap produk pemikiran hukum Islam di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia, seperti hukum

perkawinan dan kewarisan sangat menghargai kehidupan sosial masyarakat, baik yang ada dan berkembang sejak dahulu maupun perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang terjadi sekarang dan yang akan datang.

Catatan Akhir:

¹Dalam bidang *mu'amalah*, penjelasan Allah dan nabi dalam bidang ini pada umumnya hanya bersifat umum dan garis besar, sejauh yang tidak dijelaskan oleh Allah dan nabi dapat dilakukan oleh umat dan berlaku padanya kreasi umat untuk mengatur apa-apa yang dibutuhkan dan dianggap baik oleh umat berdasarkan prinsip *maslahat*. Dalam hal ini digunakan kaidah fikih *الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم*. “pada dasarnya dalam hal *mu'amalah* hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan haramnya. Lihat Amir Syarifuddin, *Garais-garis Besar Fikih*, Edisi I (Cet. I; Bogor: Kencana. 2003), h. 14.

²Imam Syafi'i dengan *qawl qadim* (pemikiran hukumnya ketika ia belum hijrah ke Mesir) dan *qawl jadid* (pemikirannya ketika beliau hijrah ke Mesir). Lihat A. Qadri Azizy, *Reformasi Bermazhab Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Seintifik-Modern* (Cet. III; Jakarta: Teraju, 2004), h. 47.

³Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dari seorang ulama mujtahid dalam rangka mengetahui hukum-hukum syariat yang terdapat dalam Alquran dan hadis. Lihat Syekh Muhammad al-Khudhori Beek, *Ushul al-Fiqh* (Bairut: Dar al-Fikri, 1988/1409), h. 367. Dalam istilah Ushul Fikih, ijtihad berarti berusaha keras untuk menemukan sesuatu hukum melalui Alquran dan hadis. Dalam pengertian yang lebih umum, ijtihad berarti penyerahan seluruh perhatian

dalam melahirkan suatu perkara, pada bidang-bidang yang tidak terlarang untuk dipikirkan. Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 407. Lihat pula Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jilid II, Jakarta: UI Press, 1986), h. 567.

⁴Produk pemikiran hukum Islam yang juga dikenal dengan fikih yang dikarang oleh para imam mazhab dan murid-muridnya, misalnya Imam Abu Hanifah tidak membukukan fatwa-fatwa dan ijtihad dalam fikihnya, tetapi murid-muridnya membukukan hasil pemikiran beliau, misalnya Abu Yusuf Ya'kub Ibrahim menulis buku *al-Ra'ad 'ala Siyari'l-Auza'I*, I'htilafu Ibni Laila wa Abi Hanifah. Mazhab Malik terkenal dengan kitab hadis *al-Muwatta*, *al-Mudawwanatu al-Kubra* yang memuat persoalan hukum Islam. Imam Syafi'i yang pertama kali menyusun kitab *ushul fiqh*, juga kitab *al-Risalah*, *al-Umm*, *fat'hu al-muin* dsb. Mazhab Ibn Hanbal dengan kitab hadisnya *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, murid beliau Ibn Qayyim menyusun kitab *al-Mughni* dan kitab *ushul fiqh* yang terkenal dengan judul *I'lam al-muwaqqi'in 'an rabbil 'alamin*, Ibn Qudamah mengarang kitab *al-Kafi fi al-Fiqh Imami al-Bubajjal* Ahmad Ibn Hanbal. Demikian pula para ulama lain terdapat produk pemikiran hukum Islam yang mereka susun, seperti al-Syatibi dengan *al-Muwafaqatnya*, Abu Zahrah, Abdul Wahab Khallaf dan al-Khudari Beek dengan kitab *Ushul Fiqhnya*. Abu Zahrah dengan kitab tentang wakaf dengan mengkompilasi Mazhab yang empat dengan menggabungkan undang-undang yang ada di Mesir. Yusuf Musa menyusun kitab *Nadamu al-hukumi fi al-Islam* dengan mengkompilasi pendapat ulama-ulama terdahulu, seperti al-Mawardi dengan kitab *al-Ahkamu al-Sultaniyah*, Ibnu Khaldun dengan kitab

Muqaddimahnya, dll. Lihat selengkapnya Hsni Rahim, *Perkembangan Ilmu Fikih di Dunia Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 15-36.

⁵Lihat H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Edisi ke 6 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 266.

⁶Lihat *ibid.* h. 207.

⁷Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), h. 24-25.

⁸Fikih adalah faham atau pengertian. Fikih adalah mengetahui atau menemukan hukum *syar'ī* dengan cara ijtihad. Lihat Abu Ishak al-Syirazi, *al-Aluma' fi Ushul al-Fiqh* (Kairo: Muhammad Ali Shabih, 1990), h. 4.

⁹Lihat M. Atho Mudzar, *Fikih dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, Makalah Seri KKA 50 Tahun V, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1991, h. 1-2.

¹⁰Lihat *ibid.*

¹¹Lihat Ahmad afiq, *op. cit.*, h. 33.

¹²Dalam pengertian kamus, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M.Echols dan Hassan Syadily, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal (*local genius*) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau *ajeg* dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan

perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga. Dalam penjelasan tentang '*urf*' bahwa tentang kearifan berarti ada yang memiliki kearifan (*al-'addah al-ma'rifah*), yang dilawankan dengan *al-'addah al-jahiliyah*. Kearifan adat dipahami sebagai segala sesuatu yang didasari pengetahuan dan diakui akal serta dianggap baik oleh agama. Lihat [http://jurnal.filsafat.ugm.ac.id/index.php/jf/article/view File/45/41](http://jurnal.filsafat.ugm.ac.id/index.php/jf/article/view/File/45/41).

¹³Lihat OK. Chaeruddin, *Sosiologi Hukum* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. v.

¹⁴Lihat Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 94.

¹⁵Lihat *ibid.*

¹⁶Lihat Ibn Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Bairut: Dar al-Kutub al-Hadisah, t.th.), 5.

¹⁷Lihat *ibid.* h. 43.

¹⁸Lihat Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 10.

¹⁹Lihat F. James Davis, *The Sociological Study of Law* (New York: Free Press and Glencoe, 1962), h. 77.

²⁰Lihat selengkapnya Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam dalam Hukum Islam Indonesia perkembangan dan Pembentukan*

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 83.

²¹Lihat Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)* ((Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 416.

²²Lihat *ibid.*